

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian dunia yang semakin memburuk karena adanya krisis global yang melanda seluruh negara di dunia ini, berakibat semakin terpuruknya tingkat kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang secara ekonomi tergolong miskin. Hal ini tidak hanya terjadi di negara miskin maupun negara berkembang tetapi juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat.

Keterpurukan perekonomian yang melanda dunia sangat berpengaruh bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena semua sektor kehidupan ini tidak lepas dari peran tonggak perekonomian yang menjadi *saka guru*. Kemiskinan dan banyaknya pengangguran di negeri ini akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Republik Indonesia, apabila belum bisa berdiri sendiri untuk menegakan tonggak perekonomian negerinya tanpa terlalu banyak campur tangan oleh pihak asing dalam hal ini seperti para investor swasta, bantuan pinjaman dana dari International Monetary Funds (IMF), bantuan pinjaman dana dari negara-negara maju dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan lemahnya perkembangan teknologi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri.

Kemiskinan yang menjadi pokok persoalan bagi setiap negara akan menjadi sumber awal dari terjadinya kasus seperti perdagangan anak, perdagangan wanita,

peredaran narkoba, pencucian uang, ilegal logging, dan sebagainya. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting lainnya yang juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.¹

Perdagangan anak biasanya bertujuan :

1. eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
2. eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
3. eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),
4. perdagangan adopsi,
5. penjudohan

Perdagangan anak yang terjadi sampai saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu dikarenakan selain untuk membantu perekonomian keluarga juga untuk memenuhi gaya hidup *hedonisme* anak jaman sekarang. Jauh sebelumnya perdagangan anak juga telah terjadi dan dibuat konvensinya, yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989. Konvensi tersebut pada merupakan Konvensi Internasional atas penindasan wanita dan anak-anak yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 1921. Alasan lain adalah

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_anak, Wikipedia Bahasa Indonesia, *Perdagangan Anak*, 16 September 2010

eksploitasi seksual atas anak-anak melalui sejumlah alasan hukum yang dapat dikenakan hukuman (kekerasan seksual pada anak, pornografi anak, perdagangan manusia, dll).²

Dalam kasus perdagangan anak yang banyak menjadi korban akhir-akhir ini adalah anak yang lepas dari kontrol atau lepas dari pengawasan orang tuanya maupun orang tuanya secara sadar menjual anak mereka demi untuk mendapat setumpuk uang agar dapat hidup layak ditengah-tengah masyarakat konsumtif seperti sekarang ini. Hal ini dapat memudahkan sindikat perdagangan anak untuk memperdagangkan mereka.

Sindikat perdagangan anakpun juga mengerahkan kaki tangannya sampai ke pelosok-pelosok desa untuk menjaring mangsanya. Mangsa yang bisa dijual tinggi adalah anak-anak muda belia yang berbadan ranum. Anak tersebut tidak hanya diperdagangkan antar kota maupun antar pulau tetapi sudah merambah pada antar negara. Anak yang diperdagangkan tersebut ada yang dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK), ada yang diambil organ dalamnya (jantung, hati dan ginjal) untuk transplantasi bagi “seorang pemesan”, ada yang dijadikan pembantu, ada yang dijadikan buruh ijon, dan ada yang dipekerjakan di jalanan maupun pekerjaan-pekerjaan berat yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa baik mendapat bayaran maupun tidak mendapat bayaran sama sekali.

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk terburuk eksploitasi manusia. Perdagangan anak juga melanggar hak-hak anak. Pemerintah seharusnya menindak tegas para pelakunya karena telah menelantarkan anak. Padahal anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

² Ibid., http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_anak, Wikipedia Bahasa Indonesia, *Perdagangan Anak*, 16 September 2010

Ada sebuah kasus seperti ini, “ Tony (52), terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), pada hari kamis tanggal 22 Februari 2007 akhirnya divonis 3 tahun 7 bulan potong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tony dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjawab pertanyaan majelis hakim pimpinan Ahmad Sharif, SH, Tony mengaku baru terlibat dalam masalah ini ketika kurang lebih dua tahun lalu dikarenakan terlilit hutang. Dalam melakukan aksinya, Tony bekerja sama dengan Sum, geromo dari Batam yang hingga kini Sum masih buron selama tiga bulan. Tony sempat menjadi buron dan pada akhirnya ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Seperti yang telah dilansir sebelumnya, Kasus Tony, tersebut menjadi perhatian para pemerhati perlindungan anak. Sejak kasus itu digelar, pusat perhatian LSM yang *concern* terhadap perlindungan anak dan perempuan, para praktisi hukum, dan kalangan kampus, tertuju ke persidangan itu. Tony ditangkap dan kemudian diadili berdasarkan laporan Linda (15) yang dijanjikan oleh Tony lapangan pekerjaan sebagai *baby sitter*. Akan tetapi kenyataannya ia malah dipekerjakan sebagai purel diskotek di kawasan Jl. A Yani Medan. Majelis hakim membantah bahwa jatuhnya putusan tersebut karena tekanan masyarakat tetapi, kuatnya desakan dan gerakan sejumlah LSM dan pemerhati anak-anak menjadi catatan tersendiri, baik bagi jaksa maupun majelis. " Kami sangat menghormati aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi, kami independen dan tidak bisa diintervensi,” ujar Ahmad Syarif, SH, salah seorang majelis hakim kemarin.”

Menyimak kasus di atas, persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi di daerah-daerah. Kendatipun demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar

betul dan mengetahui tentang adanya “ proyek ” perdagangan orang yang terorganisir. Dari contoh kasus diatas persoalan ini memang menimbulkan permasalahan yang penanganannya memerlukan perhatian yang sangat serius.³ Sungguh ironis mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak ?
2. Adakah hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka, tujuan yang hendak dicapai adalah :

³ <http://www.lawskripsi.com>, Onti Rug, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.B/2007/PN.MDN)*, 16 September 2010

⁴ Ibid., <http://www.lawskripsi.com>, Onti Rug, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.B/2007/PN.MDN)*, 16 September 2010

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis adalah Penulisan Hukum ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan penulis dan membuka paradigma baru yang berkaitan dengan perdagangan anak.
2. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian hukum pidana terhadap perdagangan anak.
3. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia, khususnya dalam menangani perdagangan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum Indonesia terutama kepada wacana pemenuhan kekosongan hukum bagi bentuk perdagangan anak.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis, belum ada penulisan yang secara khusus menulis mengenai kajian hukum pidana terhadap perdagangan anak, sehingga penulisan ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Kajian Hukum Pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Kajian adalah hasil mengkaji, sedangkan mengkaji itu sendiri artinya adalah memikirkan.⁵

Berdasarkan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan Hukum adalah peraturan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya tercipta suatu keserasian, dan suatu ketertiban.⁶

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana.⁷

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : CV. Widya Karya, 2009), hlm. 212 - 213.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 1997), hlm. 16.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

Sedangkan pengertian menurut Van Hamel, Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pidana adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Kajian Hukum Pidana adalah memikirkan tentang hukum yang didalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1984), hlm. 34.

⁹ Ibid., Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.¹⁰

2. Perdagangan Anak

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan orang, sedangkan untuk istilah perdagangan anak tidak dijelaskan lebih rinci sehingga akan menimbulkan multi interpretasi untuk memahami istilah perdagangan anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Perdagangan mempunyai arti yang sama dengan Memperdagangkan. Memperdagangkan itu sendiri artinya adalah mendagangkan.

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengertian anak, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

¹⁰ Ibid., P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 16.

melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- d. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perdagangan Anak adalah setiap orang yang menjual anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak

Berdasarkan batasan konsep seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka pengertian dari Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak adalah kajian terhadap orang yang menjual anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “ Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang ” maka jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 Pasal 3, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 B.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Bab I, Pasal 1 butir (1).
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 52, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 3 dan Pasal 4.
- 8) Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Pasal 35.
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58 Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 disertai dengan ancaman pidana penjara dan dendanya.

10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Bab II Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

11) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kajian hukum pidana terhadap perdagangan orang seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian maupun makalah seminar, dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka, jelas bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi kepustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang hasil wawancara.

b. Wawancara

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan terhadap narasumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber.

c. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah

- 1) Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., S.H., M.Hum.
- 2) Suharti (Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Rifka Annisa)
- 3) Odi Shalahuddin (Koordinatif Eksekutif Samin)

4. Metode Analisis

Dalam kerangka dipakai untuk menarik kesimpulan maka, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang diperoleh. Proses penalaran yang dilakukan adalah penalaran deduktif, yaitu proses dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum yang mengenai faktor terjadinya perdagangan anak, hambatan dalam pertanggungjawaban pidananya dan kajian hukum pidana terhadap perdagangan anak.

Penulisan ini antar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, diperlukan suatu aturan yang disebut *lex specialis derogate legi generali* yang artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Oleh karena itu, aturan khusus yang lebih diutamakan, namun aturan umum tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ini yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian kasus tentang perdagangan anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Perdagangan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Berisi mengenai Tinjauan Umum dari UUD 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 dan KUHP yakni Hak-Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara; Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Perdagangan Anak; Tinjauan Umum Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 menerangkan juga hak-hak anak; Tinjauan Umum Dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak; Bagi Anak Sebagai Korban Perdagangan Anak; Gambaran Perdagangan Anak Menurut 3 (tiga) Narasumber; Gambaran Perdagangan Anak Menurut Penulis; Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Anak Beserta Hambatannya; Penerapan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Anak; Hambatan Dalam Menerapkan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Anak.

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

